

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut situs Direktorat Jendral Pajak (2012) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan dari pembayaran pajak sebagaimana diuraikan oleh mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Radius Prawiro pada tahun 1983 pada sidang DPR ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam (Diana 2016:6). Selain untuk pembiayaan, penerimaan dari pajak juga digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia sendiri digunakan sebagai investasi untuk pembangunan Indonesia dan pembangunan infrastruktur dapat digunakan sebagai penunjangnya. Pendapatan dari pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang jumlahnya tidak terbatas, hal ini tentu diakibatkan oleh terusnya bertambah jumlah wajib pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap

tahunnya (Soeprpto 2001:8). Pendapatan dari pajak mempunyai fungsi yang besar dan sangat diandalkan untuk kepentingan pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Ada beberapa fungsi pajak bagi negara yaitu sebagai *Budgeter* dan *Reguler*. Adapun fungsi *budgeter* adalah sebagai sumber kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan (Diana 2016:38). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini yang di dapatkan dari pajak sebagai fungsi dari *budgeter*. Adapun Fungsi *Reguler*, yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan, sebagai contoh bidang sosial dan ekonomi, misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringan-keringan atau sebaliknya yang ditujukan khusus pada permasalahan tertentu. (Diana 2016:38). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Dengan fungsi mengatur, pajak pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembangunan negara dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A tentang pemungutan pajak di Indonesia yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Widia (2009:3) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi dari rakyat dan Pemerintah. Dengan adanya kesepakatan ini tentu akan adanya dasar hukum di bidang perpajakan dalam melakukan pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan peraturan yang telah di sepakati. Selain itu, pemungutan pajak ini juga merupakan wujud dalam bentuk dari pemenuhan kewajiban wajib pajak dan keikutsertaan secara langsung yang hasilnya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara yakni pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, sejak adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assesment system* adalah sistem sistem pemungutan

pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (Resmi 2016:11). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana diberikanya wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2008:15). Supadmi (2009:24) menyatakan bahwa *self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Faktor terpenting dari sistem ini adalah kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Supadmi (2009) berpendapat bahwa akan ada misi serta konsekuensi mengenai perubahan sikap masyarakat dengan dianutnya sistem *self assessment*, yakni salah satunya adalah membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan kewajiban masyarakat tentang perpajakan secara sukarela merupakan inti dari pelaksanaan *self assessment system*. Secara umum, wajib pajak mempunyai kewajiban di bidang perpajakan yang harus dipenuhi berdasarkan sistem *self assessment system* yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Jika dilihat berdasarkan salah satu kewajiban diatas, kita bisa mengetahui bahwa salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftar diri untuk memperoleh NPWP. Dengan adanya NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak, kita bisa mengetahui apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak. Adapun syarat untuk Kepemilikan NPWP bagi wajib pajak yaitu apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika kita membahas mengenai kepatuhan wajib pajak, ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Salah

satunya adalah pengetahuan wajib pajak. Tentunya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ada beberapa wajib pajak yang memutuskan untuk patuh terhadap aturan perpajakan apabila telah mengetahui sistem administrasi perpajakan. Puspa Arum (2012) dalam jurnal Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013 :3) mengatakan bahwa tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan fiskus di kantor pajak dimana wajib pajak berdomisili. Gardina dan Haryanto (2006:15) dalam Arabella dan Yenni (2013:9) menyatakan bahwa, ada salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pekerja yang berada di kantor pajak seringkali memberikan pelayanan secara tidak maksimal. Kualitas pelayanan di kantor pajak menjadi salah satu indikator penilaian.

Dalam penerapan *self assesment system*, Wajib pajak diuji mengenai kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan terhadap wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu tingkat pengalaman, pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim 2007:30). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Apabila kita mengacu pada pelayanan publik diatas, maka pelayanan prima perpajakan merupakan jenis pelayanan publik yang mengharuskan fiskus menempatkan wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Arum (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Selain manfaat yang akan diterima, masyarakat tentu akan terbebas dari sanksi . Menurut situs Direktorat Jendral Pajak (2014) bahwa bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan akan mendapatkan sanksi. Diharapkan sanksi tersebut akan mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik ingin meneliti serta membuktikan apakah benar terdapat pengaruh dengan pengetahuan wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah benar Pengetahuan Wajib Pajak tentang Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui apakah benar Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui apakah benar Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan menjelaskan secara *detile* mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat diharapkan penelitian ini dapat di jadikan bahan bacaan, panduan dan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Untuk Pembuat kebijakan (Pemerintah/Kementrian Keuangan/Direktorat Jendral Pajak)

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat aturan mengenai aturan dalam sistem perpajakan di Indonesia, syarat pembuatan NPWP, peningkatan pelayanan fiskus terhadap wajib pajak, serta seringnya melakukan seminar guna menambah pengetahuan untuk wajib pajak yang belum mengetahui secara lengkap mengenai perpajakan di indonesia serta sanksi yang berlaku.

## 3. Wajib Pajak

Setelah dibuatnya penelitian ini, di harapkan para wajib pajak baik badan maupun pribadi dapat mengetahui mengenai segala informasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia khususnya dibidang adminstrasi perpajakan Indonesia.